

**STRATEGI SOSIALISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) BENGKULU SELATAN DALAM MENINGKATKAN
MUZZAKI ZAKAT**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Evita Rhotika
NIM: 1611160002

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Evita Rhotika NIM.1611160002 dengan judul
"Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan
Dalam Meningkatkan Muzakki Zakat". Program Studi Manajemen Zakat Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II.
Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang
munaqasyahs skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000320003


Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221
Telepon (0736) 51171,51172,51276 Fax (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Sosialisai Bdan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan dalam meningkatkan Muzaki Zakat” oleh Evita Rhotika NIM. 1611160002, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Agustus 2021 M/ 17 Muharram 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 02 September 2021M
24 Muharram 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Yunida Een Frvanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

Penguji II

Eyan Stiawan, M.M
NIDN. 2020039201

Mengetahui
Pt. Dekan,



Dr. Asnami, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evita Rhotika
NIM : 1611160002
Juruan/Prodi : Manajemen Zakat Wakaf

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul *Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzakki Zakat* adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Didalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hokum yang berlaku.

Bengkulu, 21 januari 2021 M

Evita Rhotika
NIM.1611160011

MOTTO

- ❖ *Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya.*
- ❖ *Berjuanglah seakan-akan nyawamu sedang dipertaruhkan*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ayahanda Jumlan dan Ibunda Restu tercinta yang telah memberiku do'a dan kepercayaan untuk mencari dan menuntut ilmu serta memberikan dorongan baik moril maupun materil*
- 2. Adik-adikku M.Ovan Prananda, Hafiza Sera Lestari dan Wahyu Abdhan Jusub yang kusayangi yang selalu mendukung studiku dan menghiasi keharmonisan dikeluarga kami*
- 3. Sepupu-sepupuku serta seluruh sanak keluargaku yang selalu memberikan motivasi demi keberhasilanku*
- 4. Seluruh guruku sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang telah banyak mencurahkan mutiara ilmu pengetahuan kepadaku*
- 5. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan khususnya Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Bengkulu*
- 6. Almamaterku*

ABSTRAK

Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat

Oleh : Evita Rhotika

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan (2) Untuk mengetahui problema yang dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan dalam sosialisasi. Penelitian ini penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa strategi sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran muzakki sudah dilakukan dengan cara: Mengadakan sosialisasi pada dinas instansi, pemerintah, swasta, sekolah, kantor-kantor, Media massa (koran) dan kutbah Zakat di masjid. Problema yang dialami oleh BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat yaitu pemahaman masyarakat, pemahaman sebagian amil BAZNAS Bengkulu Selatan, masyarakat acuh tak acuh, kurangnya komunikasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Sosialisasi, Meningkatkan, Muzakki

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakt Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzakki Zakat”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis belajar serta menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Idwal. B, MA Ketua Jurusan Manajemen Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mendukung guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Yenti Sumarni, M.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

5. Dr. Fatimah Yunus, M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yunida Een Fryanti, M.Si selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendokan dan medampingi dalam memberi motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, dan terima kasih telah memberikan dukungan serta melimpahkan kasih sayangnya.
8. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 12 Juli 2021 M
2 Dzulhijah 1442 H

Evita Rhotika
NIM: 1611160002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Masalah.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3. Subjek/ Informan Penelitian.....	16
4. Sumber danTekhnik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknis Analisis Data	17
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Strategi	19
1. Pengertian Strategi	19
2. Unsur-Unsur Strategi	19
B. Sosialisasi.....	22
1. Pengertian Sosialisasi.....	23
2. Syarat Terjadinya Sosialisasi	25
3. Tujuan Sosialisasi	26
4. Macam-Macam Sosialisasi	27
5. Karakteristik Sosialisasi Yang Baik.....	28
C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat	27
D. Muzakki Zakat	29
1. Pengertian Muzakki	30
2. Pengertian Zakat.....	31
3. Dasar Hukum Zakat	37
4. Rukun Dan Syarat Zakat	38
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah BAZNAS Bengkulu Selatan	38
B. Visi Misi BAZNAS Bengkulu Selatan	40
C. Tujuan BAZNAS Bengkulu Selatan	40
D. Struktur Organisasi	42

E. Program-Program BAZNAS Bengkulu Selatan.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Pelaksanaan Sosialisasi Fundraising BAZNAS Bengkulu Selatan	44
2. Problema Yang Dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan Dalam Sosialisasi	52
B. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Sosialisasi Fundraising BAZNAS Bengkulu Selatan	56
2. Problema Yang Dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan Dalam Sosialisasi	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Informan Pegawai BAZNAS.....	45
Tabel 4.2 Daftar Informan Muzakki.....	48
Tabel 4.1 Tabel Muzakki.....	50
Tabel 4.2 Jumlah Penerimaan BAZNAS Bengkulu Selatan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Begkulu Selatan.....	42
------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blangko Judul

Lampiran 2 : Catatan Perbaikan Proposal

Lampiran 3 : Halaman Pengesahan Proposal

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Pernyataan Bebas Plagiasi

Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 7 : Lembar Bimbingsn Skripsi Pembimbing 1

Lampiran 8 : Lembar Bimbingsn Skripsi Pembimbing 2

Lampiran 9 : Dokumentasi

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki populasi umat islam yang sangat besar, besarnya juga potensi zakat di indonesia dapat diserap dari masyarakat. Allah telah memerintahkan dalam surat An-Nur (24): 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَعْلَانَكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “ *Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah*

kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (QS. An-Nur

(24): 56¹

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan bagian dari ibadah, selain dari itu zakat juga merupakan sebagai salah satu sumber keuangan dalam Islam yang sangat penting artinya untuk membebaskan kaum miskin dari kesulitan dan kepapaan, serta sangat berguna untuk pemberdayaan umat. Sehubungan dengan ini Rasulullah menjelaskan bahwa: “zakat merupakan harta yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin”. Dari penjelasan Rasulullah ini nyatalah bahwa kebijakan pen-distribusian harta sangat penting

¹ Q.S.An-Nur (24): 56

artinya dalam menjaga keseimbangan, ke-satuan hati dan kekuatan suatu masyarakat.²

Badan dan Lembaga Amil Zakat sangat diharapkan dalam hal pemungutan dan pengelolaan dana zakat, tetapi dilapangan dalam pemungutan zakat tersebut sering ditemui hambatan oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat, salah satunya yaitu pemahaman masyarakat akan kewajiban zakat masih kurang. Oleh karena itu perlunya sosialisasi yang mendalam ditengah-tengah masyarakat perlu dilakukan sebagai bentuk penyadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat.

Kesadaran kepada semua pihak yang berkompeten perlu ditumbuhkan terutama para ulama, pemerintah dan orang yang diberikan rezki lebih oleh Allah (orang kaya) untuk memperhatikan dan melaksanakan aturan agama ini dengan sebaik- baiknya. Disebutkan secara khusus ulama, pemerintah dan orang kaya, karena ketiga komponen ini mempunyai posisi yang sangat menentukan untuk terlaksananya kewajiban ini. Di samping itu ulama juga mempunyai peran penting dalam menghimbau, mensosialisasikan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat akan pentingnya zakat dan akibat buruk yang mungkin terjadi kalau kewajiban ini tidak dipatuhi.³

Selain dari ulama dan pemerintah, muzakki menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perintah wajib zakat ini karena

² Isnawati Rais, *Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat*, Majelis Ulama Indonesia Pusat Vol. I, No. 1, h.93

³ Isnawati Rais, *Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat*, Majelis Ulama Indonesia Pusat Vol. I, No. 1, h.93

merekalah orang yang dibebani kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berhasil tidaknya pelaksanaan zakat, salah satunya ditentukan oleh kemampuan menghimpun muzakki, karena dana yang akan didistribusikan kepada mustahiq dalam rangka memperbaiki ekonomi umat berasal dari mereka.

Dalam Al-Qur'an untuk alokasi zakat telah dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ قَرَاءٍ وَفِي قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ
 لَسَبِيلًا فِي وَالْغَارِمِينَ الرَّقَابِ اللَّهِ وَابْنِ اللَّهِ مِّنْ فَرِيضَةٍ سَبِيلٍ ۗ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Zakat hanya diperuntukan untuk delapan asnaf yakni orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan.”*⁴

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan

⁴ Q.S. At-Taubah (9) : 60.

efisien.⁵ Penyaluran yang efektif adalah penyaluran zakat yang tepat pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah diperlukan peran dari lembaga-lembaga tersebut.⁶

Zakat telah memasuki era baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 dan keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji nomor D/ Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat dan masih banyak undang-undang

⁵ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. 1, 2012, h. 184

⁶ Dian Silvia Arda Sari, *Zakat Dan Organisasi Pengelola Zakat*, Artikel Di Akses Pada Tanggal 07 Juni 2012, dari <http://ariefhilmanarda.wordpress.com>.

yang mengatur mengenai zakat sampai pada undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Undang-undang tersebut mensyariatkan perlunya BAZNAS untuk meningkatkan kinerja yang jelas agar mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan *mustahiq*. Sejarah telah membuktikan bahwa keberhasilan pemerintahan Islam dalam menarik dan mengelola zakat yang secara nyata sukses dalam sejarah Islam, dampaknya sangat besar dalam memerangi kemiskinan dan kesusahan.⁷

Pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah khususnya yang terkait dengan kewajiban zakat sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan objek (kewajiban zakat) tersebut. Seseorang yang mempunyai pemahaman terhadap agama yang dapat diartikan sebagai pengabdian terhadap agama. salah satu faktor keberhasilan dalam pengumpulan zakat disuatu daerah adalah faktor keagamaan.⁸

Perlunya sosialisasi yang mendalam ditengah-tengah masyarakat perlu dilakukan sebagai bentuk penyadaran masyarakat akan kewajiban zakat agar dapat mendorong masyarakat untuk membayar zakat.

⁷ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 13

⁸ Didin Hafidhudin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara*, (Malang : UIN MALANG PRESS, 2008). h. 10-11

Sosialisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.⁹

Sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang itu untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Sosialisasi tidak bersifat sekaligus atau total, dalam arti merupakan proses yang terus berlangsung, bergerak dari waktu ke waktu. Sosialisasi dapat berupa seminar tentang zakat di desa desa yang banyak belum mengenal tentang wajib zakat.¹⁰

kesadaran *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada lembaga amil yang bersangkutan sangat membantu dalam peningkatan perekonomian para *mustahiq* serta pengelolaan zakat juga harus disusun secara terencana dan memenuhi persyaratan oleh lembaga sehingga *muzakki* dapat melihat secara langsung bahwa zakat yang mereka salurkan benar-benar mencapai sasaran dan tujuan yang haqiqi.¹¹

Keinginan seseorang berzakat tergantung pada minat orang itu sendiri. Minat dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka dan kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Ed.4, Cet ke-1, h.1331

¹⁰ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Medan: FISIP USU, 1993), h. 36

¹¹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 19

tertentu.¹² Dalam upaya menarik minat muzakki, suatu lembaga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja yang baik. Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat Islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.¹³

Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakat dengan cara langsung memberikan kepada mustahiq yang ada dilingkungan muzakki karena mereka tidak percaya dengan Lembaga Amil Zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih afdhol jika memberi langsung kepada mustahiq yang bersangkutan. Dengan demikian kepercayaan atas strategi sosialisasi yang digunakan dalam membangun kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan perilaku masyarakat secara meluas untuk menunaikan zakat ke lembaga Amil Zakat. Kontribusi sosialisasi yang baik dan pengelolaan zakat yang lebih profesional akan menjadikan Lembaga amil zakat sebagai pilihan utama muzakki dalam menunaikan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.¹⁴

Zakat sebagai suatu kewajiban agama (rukun Islam ketiga) menjadi instrument utama untuk membebaskan masyarakat dari

¹² Andi Mappiare, Medan: *FISIP USU*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997). h. 62.

¹³ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 214.

¹⁴ Hikayah Azizi Nur Farida, *Islamic Business and Economics*, (Yogyakarta: Kencana, 2008), h.77

kemiskinan jika potensinya dikelola secara professional melalui lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS di tingkat Nasional, BAZDA di tingkat propinsi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten atau kota. Peran dana zakat dalam kaitan ini tidak sesempit memberikan uang atau liter beras untuk memenuhi kebutuhan beberapa saat, melainkan bagaimana penerima mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat¹⁵

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah yang bersifat horizontal yaitu ibadah yang cakupannya berhubungan antar sesama manusia, sifat ibadah zakat adalah ketakwaan kepada Allah namun afeknya langsung terhadap lingkungan tempat tinggal sang pelaku ibadah.¹⁶ Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok si miskin yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Hal ini akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dan hal ini akan membawa pada alokasi sumber daya

¹⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.61-62

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23

menuju sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial, hal ini akan meningkatkan alokatif dalam perekonomian.¹⁷

Zakat adalah salah satu rukun islam, dan kewajiban bagi umat muslim untuk menunaikannya, didesa Bengkenang sikap tradisionallah yang membuat masyarakat lebih memilih membayar langsung kepada mustahik yang bersangkutan dan juga kurangnya pemahaman tentang zakat, terutama adanya lembaga pengelolaan zakat seperti BAZNAS, karena dari pihak BAZNAS sendiri tidak ada mensosialisasikan.¹⁸

Badan dan lembaga amil zakat sangat berperan dalam hal pemungutan dan pengelolaan dana zakat, namun dilapangan pengumpulan dana zakat tersebut menemui beberapa kendala, salah satunya yaitu pemahaman masyarakat masih kurang mengenai kewajiban zakat juga mengenai jenis harta benda yang wajib dizakatkan. Dikarenakan masih ada sebagian muslim yang beranggapan bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, mereka belum mengetahui bahwa masih ada jenis zakat yang lain.¹⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Heni bahwa masih banyak masyarakat yang bekerja di bidang pertanian tidak mengetahui bahwa zakat pertanian itu ada. Selain itu, masih ada masyarakat yang menyalurkan zakat langsung ke mustahik yang berada di dekat rumahnya.²⁰

¹⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No.38 tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No.23 tahun 2011* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), h. 14.

¹⁸ Jasrul Ramadhan, Kades Desa Bengkenang, *Wawancara*, 17 Juli 2019

¹⁹ Z Hadiar, Staf Baznas Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 10 Oktober 2019

²⁰ Heni Yulia, Staf Baznas Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 10 Oktober 2019

Penyaluran seperti ini bukan dilarang namun secara strategis kurang memberi dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan sebab umumnya bersifat *direct giving* dimana dana yang ada langsung diberikan ke mustahik dan tidak melalui alokasi yang efektif, efisien, tepat sasaran dan punya perencanaan jangka panjang. Selain itu biasanya penyaluran seperti ini hanya ramai disaat Ramadhan.²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam suatu penelitian yang berjudul “ **STRATEGI SOSIALISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BENGKULU SELATAN DALAM MENINGKATKAN MUZZAKI ZAKAT** “

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup strategi dan sosialisasi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan?
2. Apa saja problema yang dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan dalam sosialisasi?

²¹ Mudin A. Gumai, Ketua Baznas Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 10 Oktober 2019

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui problema yang dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan dalam sosialisasi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia terutama di BAZNAS Bengkulu Selatan.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademis khususnya mahasiswa fakultas ekonomi bisnis islam IAIN Bengkulu mengenai kurangnya pemahaman dan minat masyarakat dalam berzakat dan juga sebagai acuan serta bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Hasil survei kepustakaan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Ummunikmatun Abada, yang berjudul (Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam), UIN sultan syarif kasim riau pekan baru 2013. Adapun tujun dari penelitian ini

yaitu Untuk mengetahui Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat dan Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu Ummunikmatun Abada memilih Rumah zakat cabang pekan baru sebagai tempat penelitian dan juga penelitian Ummunikmatun Abada lebih fokus kepada strategi sosialisasi menurut tinjauan ekonomi islam. Sedangkan penelitian saat ini memilih Baznas Bengkulu selatan sebagai tempat penelitian dan juga penelitian saat ini lebih fokus pada strategi sosialisasi secara umum dan meningkatkan kesadaran muzaki dalam berzakat.²²

2. Penelitian Frida Nurul Hidayaty, yang berjudul (Pengaruh Sosialisasi Perhitungan Praktis Zakat Mal Oleh Pengurus LAZ Terhadap Kesadaran Para Muzaki Untuk Berzakat Pada Zakat Center Thoriqotullah Jannah Cirebon), IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2011. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang Sosialisasi perhitungan praktis zakat mal yang dilakukan oleh pengurus LAZ, untuk mengetahui Tingkat kesadaran muzakki untuk berzakat pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dan untuk mengetahui Pengaruh sosialisasi perhitungan praktis zakat mal oleh pengurus LAZ terhadap kesadaran para muzakki untuk berzakat pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Perbedaan

²² Ummunikmatun Abada, *Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, Riau, 2013

penelitian terdahulu dan saat ini selain tempat yaitu penelitian terdahulu lebih Fokus kepada sosialisasi perhitungan zakat mal yang dilakukan dengan cara salah satunya yaitu membagikan formulir kesediaan menjadi donatur (muzzaki, infak dan wakif). Sedangkan penelitian saat ini lebih fokus tentang bagaimana supaya strategi sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesadaran Muzzki zakat²³

3. Penelitian Rizky Aprilia Ayu Wardani, yang berjudul (Efektivitas Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki). Universitas Airlangga, 2013. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hasil sosialisasi yang dilakukan BAZNAS provinsi Jawa Timur belum efektif secara maksimal dalam meningkatkan kesadaran muzzaki oleh karena pemahaman dan jumlah donasi tidak meningkat setelah diberikan sosialisasi zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh badan amil zakat Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesadaran muzzaki yang disimpulkan hasil dari penelitian terdahulu ini bahwa badan amil zakat provinsi Jawa Timur belum efektif secara maksimal dalam meningkatkan kesadaran muzzaki karena jumlah muzzaki tidak meningkat setelah sosialisasi, sedangkan penelitian saat ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman muzzaki terhadap lembaga zakat, dan lembaga zakat di Bengkulu Selatan tidak mensosialisasikan

²³ frida nurul hidayat, *Pengaruh Sosialisasi Perhitungan Praktis Zakat Mal Oleh Pengurus Laz Terhadap Kesadaran Para Muzzaki Untuk Berzakat Pada Zakat Center Thoriqotullah Jannah Cirebon*, Cirebon, 2011

tentang zakat pada masyarakat karena dilihat dari muzzaki yang tidak tahu tentang BAZNAS.²⁴

4. Penelitian Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, dalam jurnal nasional yang berjudul (Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)). Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk memformulasikan suatu strategi untuk BAZNAS mengoptimalisasi dana pengumpulan zakat dalam peraturan baru. Persamaan dalam penelitian terdahulu dan saat ini yaitu terletak pada fokus penelitiannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat yang menjadi perbedaan dipenelitian terdahulu dan saat ini adalah dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan dua metode pendekatan, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan pengisian kuesioner.²⁵
5. Penelitian Suci Utami Wikaningtyas, dalam Jurnal Internasional yang ia tulis yang berjudul (Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul). Hasil penelitian ini yaitu dalam rangka memasyarakatkan zakat tidak hanya dengan sosialisasi, perlu adanya penguat terhadap lembaga zakat karena lembaga zakat merupakan ujung tombak dalam pemasyarakatan ini. Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu sama-sama menganalisis strategi organisasi pengelolaan

²⁴ Rizky Aprilia Ayu Wardani, *Efektivitas Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki*, Surabaya, 2013

²⁵ Jurnal nasional, Ita Aulia Coryna, Hendri Tanjung, *Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, jurnal Al-Muzara'ah, 2015

zakat dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, dan yang menjadi perbedaan saat ini dan terdahulu yaitu penelitian saat ini meneliti tentang sosialisasi zakat yang minim sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap lembaga zakat, penelitian terdahulu ini mengatakan lembaga zakat perlu diberi perhatian yang lebih, karena tingkat keberhasilan program zakat ditentukan lembaga.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan (field research) adalah penelitian tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.²⁷ Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020. Penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan yang beralamat di Jl. Oprt. Ghalib Manna, Bengkulu selatan.

²⁶ Jurnal Internasional, Suci Utami Wikaningtyas, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul*, Yogyakarta, Jurnal Vol.2, No 1, Juli 2015

²⁷ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.67

²⁸ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.36

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan staf BAZNAS Bengkulu Selatan
- b. Objek penelitian ini adalah Strategi Sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan data skunder:

1) Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian yaitu pimpinan dan staf BAZNAS Bengkulu Selatan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan laporan tahunan data BAZNAS Bengkulu Selatan.

b. teknik pengumpulan data

1) Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau atau mengunjungi perusahaan yang bersangkutan secara langsung, untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada bendahara dan staf lainnya. Hal ini dilakukan untuk menggali, mengumpulkan, menemukan informasi yang dibutuhkan atau yang berhubungan dengan penelitian.

3) Dokumentasi

Selanjutnya penulis akan menggunakan teknik dokumentasi untuk lebih menajamkan hasil penelitian sehingga hasil penelitian nanti dapat di pertanggung jawabkan dan memenuhi persyaratan. Dokumentasi berupa foto, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, berita-berita, yang disiarkan di media massa.

5. Teknik Analisis Data

Bagian ini penulis menganalisa data yang telah penulis sajikan pada pembahasan sebelumnya dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif . Sesuai dengan penyajian pada pembahasan diatas yang telah dijabarkan tentang (Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat). Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Dalam hal ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan kenapa penelitian ini

perlu dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian diteruskan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya metode penelitian ini, mulai dari pendekatan apa yang dilakukan sampai dengan teknik dalam pengumpulan data.

BAB II Kajian Teori. dalam hal ini membahas tentang Strategi meliputi: pengertian strategi dan unsur-unsur strategi, Sosialisasi meliputi: pengertian sosialisasi, tujuan sosialisasi, macam-macam sosialisasi dan faktor yang mempengaruhi sosialisasi, Fundraising meliputi: pengertian fundraising. Tujuan fundraising dan metode fundraising, Muzakki zakat meliputi: pengertian muzakki, pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat.

BAB III berisi tentang gambaran umum BAZNAS Bengkulu Selatan mulai dari sejarah pendirian BAZNAS, visi dan misi BAZNAS, struktur organisasi BAZNAS dan program-program yang terdapat di BAZNAS

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (*stratus*= militer: dan *ag*= memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang.¹

Strategi merupakan rencana berskala besar bagi manajemen organisasi yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai asaran orang bersangkutan.²

2. Unsur-unsur Strategi

Ada beberapa unsur yang penting dalam penyusunan strategi yaitu:

- a. Strategi adalah satu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
- b. Dalam penyusunan strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan perusahaan dimana keadaan lingkungan sangat

¹ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV. Andi offset, 2008), h. 3

² Fandi Tjiptono, *Strategi...* h.4

menentukan suatu kekuatan dan kelemahan perusahaan, agar dapat disusun kekuatan strategi perusahaan.

Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu (1) dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*). Berdasarkan perspektif yang *pertama*, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi.

Sedangkan berdasarkan perspektif *kedua*, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.³

Strategi merupakan suatu kesatuan rencana yang luas dan terintegrasi yang menghubungkan antara kekuatan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Strategi dirancang untuk memastikan tujuan organisasi dapat dicapai melalui

³ Fandi Tjiptono, *Strategi...* h. 4

implementasi yang tepat. Substansi strategi pada dasarnya merupakan rencana. Oleh karena itu strategi berkaitan dengan evaluasi dan pemilihan alternatif yang tersedia bagi suatu manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴

Sebagaimana dikutip oleh Tisnawati dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi organisasi bisnis, strategi di maksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan di bandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen⁵

Seiring perkembangan pesat media, lembaga harus mampu memanfaatkan setiap media yang ada untuk mengembangkan komunikasi dengan donatur, muzakki, atau masyarakat. Komunikasi adalah hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh lembaga amil zakat untuk melakukan aktivitas fundraising. Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada public terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk dipasar.⁶

⁴ Buchari Alma, Ratih Hurriyati, *Manajemen Corporate Dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan: Fokus Pada Mutu Dan Layanan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet ke-1, h. 64

⁵ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.132

⁶ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 267

Pendekatan strategi pada hakekatnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memusatkan perhatian pada kekuatan atau power
- b. Memusatkan pada analisa dinamik, gerak dan analisa aksi
- c. Memusatkan pada tujuan yang ingin dicapai serta gerak untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Memperhatikan faktor waktu dan lingkungan.
- e. Berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dari peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konsep, kemudian mengadakan analisa mengenai kemungkinan-kemungkinan dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menuju tujuan itu sendiri.⁷

B. Sosialisasi

Pada BAZNAS kabupaten Bengkulu Selatan sosialisasi sudah dilakukan terus-menerus sejak lahirnya BAZNAS kabupaten Bengkulu Selatan setiap awal tahun, sosialisasi berjalan pada Februari – April untuk seluruh Kecamatan yaitu 11 kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan.⁸

Sosialisasi ini disampaikan kepada UPD, Intansi, para ASN, kepala Desa, perngkat desa dan masyarakat umum, sosialisasi ini disampaikan atas dasar :⁹

⁷ Ali Moestopo, Strategi Kebudayaan, (Jakarta: CSIS, 1978), h. 8-9

⁸ Z. Hadiar Staf Baznas Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 10 Oktober 2019

⁹ Dokumen BAZNAS kabupaten Bengkulu Selatan

- a. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c. Keputusan bupati bengkulu selatan nomor 450/58/2018 tentang pengumpulan dan penetapan besaran zakat, infak dan sedekah dalam kabupaten Bengkulu Selatan
- d. Surat edaran bupati Bengkulu Selatan nomor 450/93/2018 tentang optimalisasi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut Nasution, adalah proses membimbing individu ke dunia sosial (sebagai warga masyarakat yang dewasa).¹⁰ Menurut pandangan Kimball Young sosialisasi ialah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat.¹¹

Pendapat tentang pengertian sosialisasi juga disampaikan oleh Gunawan yang menyatakan bahwa sosialisasi dalam arti sempit merupakan proses bayi atau anak menempatkan dirinya dalam cara atau ragam budaya masyarakatnya (tuntutan-tuntutan sosiokultural keluarga dan kelompok-kelompok lainnya).¹²

¹⁰ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2004), h. 126

¹¹ Ari H. Gunawan, *Sosiologi...* h, 33

¹² Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 33

Sosialisasi dapat terjadi secara langsung pada saat bertatap muka, maupun tidak langsung seperti melalui media telepon, surat, media sosial atau melalui media massa. Secara umum terjadinya sosialisasi dapat melalui dua cara yaitu sebagai berikut:

a. Conditioning

Proses ini terjadi melalui keadaan lingkungan yang menyebabkan individu memplajari pola kebudayaan yang fundamental, seperti bahasa, cara berjalan, cara duduk, cara makan, dan tingkah laku lainnya. setiap individu berusaha dalam pengembangan aktualisasi dirinya untuk memperoleh sikap dan tingkahl laku yang sesuai dengan aturan

b. Komunikasi

Proses sosialisasi dapat terwujud melalui komunikasi dan interaksi. Manfaat komunikasi adalah untuk memperoleh pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi bekal pergaulan, sehingga individu sadar akan dirinya sebagai pribadi yang tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Melalui komunikasi ini diharapkan individu akan menemukan jati dirinya sehingga dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang diharapkan dan berguna bagi bangsa dan negara.¹³

¹³Jurnal, *Masyarakat dan Filantropi Islam*, Volume 1, No 1, November 2018: 17-20

2. Syarat Terjadinya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu:

- a) Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
- b) Memungkinkan lestariannya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, dapat factor lain yang menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan, dimana didalamnya interaksi sosial. Selain factor lingkungan terdapat factor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, diantaranya adalah:

- a) Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran.
- b) Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
- c) Siapa yang mensosialisasikan, institusi, mediamassa, individu dan kelompok.

¹⁴<http://repo.tulungagung.ac.id> diakses pada tanggal 01 November 2020

Agen sosialisasi merupakan peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terletak dalam materi sosialisasi. Keberhasilan terdapat ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi dapat dengan tepat disampaikan kesasaran sosialisasi.¹⁵

3. Tujuan Sosialisasi

Secara umum tujuan sosialisasi ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat.
- b. Mengembangkan kemampuan seseorang untuk dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien
- c. Membuat seseorang mampu mengembalikan fungsi-fungsi melalui latihan intropeksi yang tepat.
- d. Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat.¹⁶

4. Macam-Macam Sosialisasi

- a. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani oleh seseorang saat masih anak-anak, dan sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang untuk memasuki keaggotaan di dalam

¹⁵<http://repo.tulungagung.ac.id> diakses pada tanggal 01 November 2020

¹⁶ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 158.

masyarakat. Tempat sosialisasi primer adalah keluarga. Sosialisasi jenis ini akan dapat mempengaruhi seseorang individu untuk dapat membedakan mana dirinya sendiri dengan orang-orang yang berada disekitarnya.

- b. Sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang selanjutnya di lakukan oleh seorang individu. Sosialisasi sekunder memperkenalkan kepada seorang individu tentang lingkungan masyarakat. Sosialisasi jenis ini mengajarkan nilai-nilai yang baru di luar lingkungan keluarga misalnya seperti lingkungan bermain, sekolah, dan sebagainya

5. Karakteristik sosialisasi yang baik

- a. Sosialisasi merupakan suatu proses yang bersifat aktif
- b. Berwujud proses belajar dan penyesuaian diri
- c. Sosialisasi berlangsung secara bertahap, perlahan tapi pasti dan berkesinambungan
- d. Melalui sosialisasi, individu akan dapat menyesuaikan perilaku yang diharapkan dan dianggap baik oleh masyarakat.

C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan, kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban shalat.

Kesadaran masyarakat dalam memahami hukum menunaikan zakat sangat penting, pada realita yang ada dilapangan menunjukkan bahwa

masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi ditelinga masyarakat akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum paham apa fungsi, tujuan dan manfaat bagi orang yang mengeluarkan zakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di BAZNAS Bengkulu Selatan, sebelum dilakukanya sosialisasi jumlah pemasukan dana zakat, infak dan shadaqah ke BAZNAS Bengkulu Seatan tidak sebesar yang diharapkan apabila dibandingkan dengan jumlah muzzaki. Maka bila dilihat dari mengapa dana zakat infaq dan shadaqah yang terkumpul di BAZNAS Bengkulu Selatan Tidak sebesar seperti yang ditentukan dalam hukum islam yaitu salah satunya disebabkan oleh pemahaman masyarakat itu sendiri yaitu :

1. Pengertian pada masyarakat islam Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih terbatas akan arti pentingnya Zakat.

Adapun yang menyebabkan kurangnya pemahaman akan pengertian zakat pada masyarakat islam adalah menyangkut sistem pendidikan keagamaan kita, baik ditingkat elementer di pengajian dan lainnya. pendidikan dan penanaman pemahaman tentang zakat di Kabupaten Bengkulu Selatan kurang luas membicarakan masalah zakat. Berbeda sekali dengan uraian tentang shalat dan puasa lebih mendetail dijelaskan, karena itu tidaklah aneh kalau banyak kalangan umat islam di Kabupaten Bengkulu Selatan yang kurang memahami dan dengan sendirinya kurang melaksanakan zakat¹⁷

2. Sikap tradisional masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan

Sikap tradisonal ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru ngaji, atau orang miskin dilingkungannya, terutama didaerah perdesaan . dimasa lalu mungkin sikap ini cukup memiliki dasar yang kuat , misalnya karena jumlah penduduk terbatas dan tanah

¹⁷ Jasrul Ramadhan, Kades Desa Bengkenang, *Wawancara*, 17 Juli 2019

subur masih luas maka masyarakat relatif berkecukupan, dan sebaliknya kiyai atau guru ngaji adalah orang menjadikan dirinya dijalan Allah dan tidak berkesempatan menggarap tanah (pedesaan) atau usaha lainnya. Tetapi di waktu sekarang ini, terutama setelah krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan pada khususnya, dimana penduduk semakin cepat bertambah, tanah-tanah semakin sempit, kesuburan tanah yang terus mengurang dan kemiskinan yang semakin bertambah maka dengan terkumpulnya zakat di tangan seseorang akan menjadikan zakat itu tidak lagi berfungsi mengentaskan kemiskinan.¹⁸

3. Terdapat kekhawatiran dan kurang percaya masyarakat terhadap

BAZNAS Bengkulu Selatan

Masalah kekhawatiran dan kurang percaya ini timbul karena masyarakat khawatir bahwa zakat yang diserahkan kepada BAZNAS Bengkulu Selatan tidak disalurkan sebagaimana mestinya, karena itu muzakki memberikan langsung kepada mustahik yang ia kehendaki, dengan memberikan langsung zakatnya, para muzakki merasa yakin dan dapat melihat sendiri bahwa zakat yang dibayar telah diterima mustahik.¹⁹

D. Muzakki Zakat

1. Pengertian muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang menunaikan zakat.²⁰

1. Islam
2. Merdeka

¹⁸ Yadi, Petani, *Wawancara*, 16 Juli 2019

¹⁹ Warman, Peternak, *Wawancara*, 18 Juli 2019

²⁰ Menurut UU No, 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

3. Memiliki makanan, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabotan rumah tangga lainnya
4. Sempurna haul dan nisab hartanya, kecuali kecuali biji-bijian karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu.
5. Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang dipersengketakan.²¹

2. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-arab arti dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Hadis.²²

Sedangkan dari segi istilah fiqh berarti “ sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping itu berarti “ mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.²³

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah, dan Zakat Mal (harta atau kekayaan).

- 1) Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa.

²¹ Muhammad Ibrahim Janati, *Fiqh Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Cahaya 2007), h.65

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (bogor: pustaka litera antarnusa, 2002), h. 34

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum....* h. 34

Besaran Zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok perjiwa

- 2) Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata shodaqoh dan infaq, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta. Jenis harta yang wajib dizakatkan tersebut yaitu:²⁴

a) Zakat Emas dan Perak

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan. Adapun nishab untuk emas adalah 20 mistqal atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram.

b) Binatang ternak

adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangkan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih. Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan

²⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 78-79

(namma') melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.

c) Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah $\frac{1}{10}$ atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya $\frac{1}{20}$ atau 5%.⁶⁷ Menurut imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya.

d) Zakat profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % , sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.

e) Zakat perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.

f) Zakat rikaz

Zakat rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 % sedangkan sisanya diberikan bagi penemunya, dengan catatan daerah penemuannya adalah daerah mubah yang tidak ada pemiliknya.

g) Barang tambang

Ma'din berasal dari kata ya'danu 'ad-nan artinya menetap pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai ma'din atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainnya. Sedangkan menurut Abu hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti : emas, perak, besi, tembaga dan lainnya

Berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak menerima zakat berjumlah delapan golongan. Yaitu:

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

a) Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.²⁵

b) Orang Miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.²⁶

c) Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.²⁷

d) Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.²⁸

²⁵Yusuf Qardawi, *Hukum....* h. 510

²⁶Yusuf Qardawi, *Hukum....* h. 510

²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum....* h. 545

²⁸Yusuf Qardawi, *Hukum....* h. 563

e) Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.²⁹

f) Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.³⁰

g) Fii sabilillah

Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa fii sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuannya untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.³¹

h) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.³²

²⁹Yusuf Qardawi, *Hukum....* h. 583

³⁰Yusuf Qardawi, *Hukum....* h. 594

³¹Yusuf Qardawi, *Hukum....* h. 610

³²Yusuf Qardawi, *Hukum....* h. 645

3. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam kita hadis, antara lain sebagai berikut:

Perintah zakat terdapat dalam surah al-baqarah ayat 43:


 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”* (Q.S. Al-Baqarah:43).

Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka yang beragama islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang ruku', yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW.³³

2) Hadist

Perintah zakat juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yaitu: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ,,anhu bahwa Nabi saw. mengutus Mu‘adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Di

³³ <http://blog.kitabisa.com>, pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 15:00

dalamnya terdapat sabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. (*Muttafaq ‘alaih, dan lafazhnya menurut Bukhari*).³⁴

4. Rukun dan Syarat Zakat

1) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.³⁵

2) Syarat Zakat

Pada prinsipnya zakat infaq dan shodaqoh itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam al-Quran maupun Hadits. Para Ulama fiqh bahwa zakat mempunyai berapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksan

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 241

³⁵ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terjemahan: M.Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Pt Niaga Swadaya, 2010, H. 97

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu selatan

Sebelum dibentuknya BAZNAS di Bengkulu Selatan, terlebih dahulu sudah pernah berdiri unit pengumpulan zakat yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ) pada dasarnya BAZ merupakan sebuah organisasi lembaga yang terorganisasi yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, seiring berjalan waktu BAZ ini berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) dan melalui proses yang panjang dan telah melalui tahapan-tahapan tertentu hingga terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Bengkulu selatan.¹

BAZNAS merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, BAZ Kabupaten Bengkulu Selatan pertama kali dibentuk pada 7 September tahun 2016 berdasarkan SK yang dibuat oleh Bupati Bengkulu Selatan No. 450 tahun 2016. Seiring perkembangan yang terjadi, dengan didasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tahun 2014 diterbitkan SK Bupati

¹ Koordinator Pelaksana II, Mardin Dullah, SH, Wawancara, 22 September 2020

No.450/53/16 sehingga mengubah nama BAZ Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan.²

BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada pemerintah/Bupati, dan memberikan laporan kepada BAZNAS Provinsi. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap di audit oleh akuntan publik dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman dan atau denda. BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan mustahik. Adapun biaya operasional diperoleh dari APBD dan dari jatah amil. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan.³

Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penuaian zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No. 450/582/ Tahun 2016. BAZNAS sebagai lembaga

²Koordinator Pelaksana II, Mardin Dullah, SH, Wawancara, 22 September 2020

³Koordinator Pelaksana II, Mardin Dullah, SH, Wawancara, 22 September 2020

yang membantu kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial. Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden pun mengeluarkan Instruksi nomor 3 tahun 2014 guna mengoptimalkan di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas pengumpulan dan pemanfaatan zakat. Serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴

B. Visi Misi BAZNAS Bengkulu Selatan

- a. Visi : “Terwujudnya peningkatan kesejahteraan para fakir miskin yang bertaqwa”.
- b. Misi:
 - 1) Menciptakan sistem pengelolaan zakat atau ZIS secara profesional, berdaya guna dan bernilai guna
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi lemah melalui pendayagunaan zakat atau ZIS
 - 3) Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, ekonomis dan religius

C. Tujuan BAZNAS Bengkulu Selatan

BAZNAS Bengkulu Selatan merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang

⁴ Ketua BAZNAS Bengkulu Selatan , H. Mudin A Gumay, BA, Wawancara, 14 September 2020

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 450 Tahun 2016.⁵

BAZNAS Bengkulu Selatan dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzzaki, dan mustahik dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada perorangan maupun instansi. Pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwah, bantuan sosial, dan santunan untuk kaum dhuafa dan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama (*mustahik*, *muzzaki*, dan masyarakat secara keseluruhan).⁶

Namun bila merujuk pada pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷

⁵ Ketua BAZNAS Bengkulu Selatan, H. Mudin A Gumay, BA, *Wawancara*, 14 September 2020


⁶ Ketua BAZNAS Bengkulu Selatan, H. Mudin A Gumay, BA, *Wawancara*, 14 September 2020

⁷ Undang-undang Pasal 3 Nomor 23 Tahun 2011

D. Struktur organisasi

Berdasarkan SK Bupati Bengkulu Selatan.⁸

Gambar 3.1



E. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan

1. Ekonomi
 - Ekonomi Produktif
 - Modal dan peralatan usaha
2. Pendidikan
 - Beasiswa
 - Bantuan pendidikan

⁸ Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan, Berdasarkan SK Bupati Bengkulu Selatan.

3. Kesehatan
 - Obat-obatan
 - Alat Kesehatan
4. Kemanusiaan
 - Bantuan Lansia
 - Bedah Rumah
 - Bantuan Bencana Alam
 - Sunatan
 - Musafir
5. Advokasi
 - Da'i dan guru ngaji⁹

⁹ Ir. M. Yasin, Waka 1 BAZNAS Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 14 september 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.¹

Penyadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat merupakan aspek penting yang diperlukan oleh lembaga pengelola zakat. Karena dengan kesadaran masyarakat menunaikan zakat akan menambah pemasukan dana bagi lembaga pengelolaan zakat untuk menjalankan tujuannya dalam memberdayakan masyarakat. Dalam pengoptimalan pengumpulan potensi zakat yang ada, BAZNAS Bengkulu Selatan melakukan sosialisasi sebagai bentuk penyadaran masyarakat untuk membayar zakat. Sosialisasi merupakan aspek penting yang mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pengelola zakat, karena tanpa adanya sosialisasi, tidak mungkin masyarakat akan tahun ekstensi zakat dan lembaga pengelola zakat.²

¹ BAZNAS Indonesia, artikel diakses pada tanggal 23 september 2020 dari <http://id.wikipedia.org>

²H. Mudin A.Gumay,BA, Ketua BAZNAS Bengkulu Selatan, *wawancara*, 15 september 2020

Berdasarkan program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk merealisasikan program yang ada, BAZNAS Bengkulu Selatan melakukan strategi sosialisasi untuk menarik minat calon muzaki.

a. Daftar informan pegawai BAZNAS

Tabel 4.1

No	Nama	Jabatan
1.	Mudin A gumai	Ketua
2.	M. Yasin	Waka I
3.	Selly Yuspita Sari	Sekretaris
4.	Z Hadiar	Koordinator
5.	Heni Yulia Subaiti	Pelaksana 1
6	Pupi Astriana	Pendistribusian

Bapak H. Mudin A. Gumay, BA mengatakan cara sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan yaitu:

- a. Mengadakan sosialisasi pada dinas instansi, kepala desa, pengurus masjid dan organisasi keagamaan lainnya
- b. Media massa (koran)
- c. Melalui khutbah zakat

Bapak H. Mudin A. Gumay, BA menuturkan bahwa :

“sosialisasi ini sudah berjalan dengan baik tanpa hambatan dan sosialisasi ini dilakukan berkelompok tidak perindividu, sosialisasi dilakukan perindividu ketika dilakukannya penyaluran dana zakat kepada mustahik, pada saat itulah sosialisasi individu dilakukan dan juga bila ada yang datang langsung ke BAZNAS menanyakan tentang zakat dan lembaga zakat itu kita serahkan kepada yang lebih memahami bisa juga

bertanya langsung kepada saya karena ada sebagian dari staf BAZNAS ini yang tidak begitu memahami tentang zakat dan lembaga dikarenakan faktor pendidikan yang hanya tamatan SMA dan juga yang bukan jurusannya dan setelah dilakukan sosialisasi sudah ada sedikit peningkatan kesadaran untuk membayar zakat terutama kelembagaan sedikit banyak masyarakat mulai memahami adanya lembaga zakat ini”³.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dari pihak BAZNAS sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelompok dan ada peningkatan dalam kesadaran muzakki untuk membayar zakat.

Sama halnya dengan pernyataan bapak Ir. M. Yasin, M.Si, sosialisasi yang dilakukan BAZNAS yaitu:

- a. Besosialisasi ke instansi-instansi yang terkait
- b. Menyampaikan ceramah tentang zakat di masjid
- c. Mengadakan sosialisasi kepada kantor-kantor desa

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Tidak ada hambatan dan kendala pada saat melakukan sosialisasi, masyarakat menerima dengan baik tentang penyampaian dari pihak lembaga, dan setelah dilakukan sosialisasi tentu saja ada sedikit peningkatan dalam kesadaran muzakki membayar zakat ini dapat dilihat dari ada peningkatan penghimpunan pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Bengkulu Selatan kita melakukan sosialisasi juga mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan dan juga saat ada kesempatan ceramah/kutbah di masjid.⁴

Selanjutnya pernyataan dari ibu Selly yang mengatakan bahwa:

”sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Sosialisasi melalui perangkat desa ini sudah dilakukan oleh BAZNAS Bengkulu Selatan sudah hampir setiap desa melalui kades dan perangkat nya, tetapi masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang lembaga tersebut,

³H. Mudin A.Gumay,BA, Ketua BAZNAS Bengkulu Selatan, *wawancara*, 15 september 2020

⁴ Ir. M. Yasin,M.Si, Waka 1 BAZNAS Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 14 September 2020

sehingga sifat tradisional dalam diri masyarakat itulah yang membuat masyarakat menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahik”.⁵

Bapak Z Hadiar juga mengatakan bahwa:

Pada BAZNAS Bengkulu Selatan sosialisasi sudah dilakukan terus-menerus sejak lahirnya BAZNAS kabupaten Bengkulu Selatan setiap awal tahun, jadwal sosialisasi berjalan pada Februari – April untuk seluruh Kecamatan yaitu 11 kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan.⁶

Sosialisasi ini disampaikan kepada OPD, Intansi, para ASN, kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat umum, sosialisasi ini disampaikan atas dasar :⁷

- a. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c. Keputusan bupati Bengkulu Selatan nomor 450/58/2018 tentang pengumpulan dan penetapan besaran zakat, infak dan sedekah dalam kabupaten Bengkulu Selatan
- d. Surat edaran bupati Bengkulu Selatan nomor 450/93/2018 tentang optimalisasi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah

Pelaksanaan Pemungutan Zakat Infak Sedekah BAZNAS Bengkulu Selatan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di BAZNAS Bengkulu Selatan, bahwa dalam meaksanakan pemungutan

⁵Selly Yuspita Sari, SE, Sekretaris BAZNAS Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 15 September 2020

⁶Z. Hadiar, BA Staf BAZNAS Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 10 Oktober 2019

⁷Arsip BAZNAS kabupaten Bengkulu Selatan

zakat didasarkan pada instruksi Surat edaran Bupati Bengkulu Selatan nomor 450/93/2018 tentang optimalisasi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang memberikan penjelasan sebagai berikut: BAZNAS Bengkulu Selatan dalam melaksanakan pemungutan zakat harus memperhatikan:⁸

Pendapatan Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Bengkulu Selatan

Dasar:

- UU NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- PP. NO.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- Peraturan BAZNAS NO.4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat⁹

a. Daftar Informan Muzakki

Tabel 4.2

No	Nama	Nama Instansi
1.	Rika	Kesbangpol
2.	Yansari	Dinas PU PR
3.	Jasrul Ramadhan	Kecamatan Manna
4.	Headlan	Dukcapil
5.	Warman waman	Sekretariat DPRD

⁸ H. Mudin A.Gumay,BA, Ketua BAZNAS Bengkulu Selatan, *wawancara*, 15 september 2020

⁹ Arsip BAZNAS kabupaten Bengkulu Selatan

1) Hasil Wawancara

Melihat hasil penelitian dari Muzakki tentang sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Bengkulu Selatan dan pemahaman muzakki tentang zakat adalah sebagai berikut:

Pada saat datang untuk sosialisasi dari pihak BAZNAS Bengkulu Selatan menyampaikan secara detail tentang zakat, tentang pemungutan, pengelolaan sampai pendistribusian serta menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang wajib zakat, siapa-siapa saja berhak menerima zakat, tentang program-program yang ada di BAZNAS Bengkulu Selatan dari pihak lembaga kami menerima dengan baik penyampaian dari pihak BAZNAS.¹⁰

Awalnya memang pihak BAZNAS mensosialisasikan tentang zakat tak hanya itu mereka menjelaskan tentang adanya lembaga zakat yang dibentuk pemerintah untuk mengatur pengumpulan, pengelolaan hingga pendistribusian zakat dengan tujuan supaya lebih efektif dan efisien. Dan sekarang pihak BAZNAS hanya mengirim surat pemberitahuan tibanya waktu pembayaran zakat dan brosur yang berisi penyauran yang telah dilakukan pihak BAZNAS¹¹

Kalau dilihat dari sosialisasi yang pernah disampaikan BAZNAS tentang zakat dan lembaga zakat dari sisi positifnya kalau kita zakat ke lembaga zakat itu bisa tepat sasaran sama orang yang benar-benar membutuhkan dan tentusaja penyalurannya lebih merata, tidak menumpuk di satu orang saja dalam satu lingkungan kalau kita membayar langsung ke mustahik.¹²

Sosialisasi tentang zakat memang sudah dilakukan oleh pihak BAZNAS Bengkulu Selatan tentang kewajiban zakat terutama zakat profesi seperti kami ini anggota DPRD untuk yang penghasilannya sudah bisa dibilang masuk kriteria wajib zakat, sebelum itu saya pribadi juga sudah mengetahui wajib zakat mal hanya saja belum begitu memahami berapa persen yang wajib dikeluarkan dari penghasilan dan disini juga dari pihak BAZNAS menjelaskan dengan rinci berapa yang harus kami keluarkan dari penghasilan kami.¹³

Pada saat Sosialisasi kelembaga pihak BAZNAS menjelaskan semua tentang zakat, tentang mazcam-macam zakat mal dan siapa saja

¹⁰ Headlan, Muzakki, *Wawancara*, 30 Agustus 2021

¹¹ Yansari, Muzakki, *Wawancara*, 30 Agustus 2021

¹² Rika, Muzakki, *Wawancara*, 31 Agustus 2021

¹³ Warman Waman, Muzakki, *Wawancara*, 30 Agustus 2021

yang berhak menerimanya, sebagian dari staf kami merespon dengan baik apa-apa saja yang disampaikan pihak BAZNAS dan tapi dari sisi negatifnya ada juga yang mengatakan lebih memilih untuk menyalurkan sendiri zakatnya karena lebih afdol dan menyaksikan sendiri zakat yang dibayarkan diterima langsung oleh mustahik.¹⁴

Tabel Muzzaki pada tahun 2020.

Tabel 4.3

No	Jenis Muzakki	Bulan						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Instansi	1567 orang	1596 orang	1612 orang	1632 orang	1645 orang	1667 orang	1675 orang
2	Perorangan	2	2	3	4	5	6	6
Jumlah		1569 orang	1598 orang	1615 orang	1636 orang	1650 orang	1673 orang	1681 orang

Dari tabel diatas dengan jumlah muzzaki BAZNAS Bengkulu Selatan pada tahun 2020 dilihat dari jumlah muzzaki setiap bulannya cenderung meningkat hal ini disebabkan karena sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Bengkulu Selatan.

¹⁴Jasrul Ramadhan, Muzakki, *Wawancara*, 30 Agustus 2021

Jumlah Penerimaan BAZNAS Bengkulu Selatan Tahun 2020

Tabel 4.1

No	Bulan/Tahun	Jumlah
1	Januari s/d Februari 2020	Rp. 39.729.839,-
2	Februari s/d Maret 2020	Rp. 39.973.932,-
3	April s/d Mei 2020	Rp. 59.359.120,-
4	mei s/d Juni 2020	Rp. 32.323.560,-
5	Juli 2020	Rp. 43.543.232,-
Jumlah		Rp. 204.929.683,-

Jumlah yang telah tertera adalah pemasukan yang diterima oleh BAZNAS Bengkulu Selatan. pada bulan april s/d mei jumlah penerimaan BAZNAS lebih meningkat karena bertepatan pada bulan puasa karena masyarakat berlomba-lomba mencari pahala, dan di bulan mei s/d juni jumlah penerimaan BAZNAS kembali menurun karena menurut bapak H. Mudin A. Gumay, BA mengatakan hal ini terjadi karena masih pandemi dan bertepatan diberlakukan lockdown. Adapun dana-dana yang terkumpul di BAZNAS Bengkulu Selatan adalah berasal dari:

- a) Instansi yang ada diwilayah Bengkulu Selatan dan terdaftar di BAZNAS Bengkulu Selatan Sebanyak: 79 Dinas/ Instansi/ Lembaga
- b) Adapun yang diterima dari Perorangan

c) BUMN/BUMD¹⁵

2. Problema Yang Dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan Dalam Sosialisasi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di BAZNAS Bengkulu Selatan, jumlah pemasukan dana zakat ke BAZNAS Bengkulu Selatan tidak sebesar yang diharapkan apabila dibandingkan dengan jumlah muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Maka bila dilihat mengapa dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Bengkulu Selatan tidak seperti yang ditentukan dalam hukum islam adalah disebabkan adanya problema dan faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Bengkulu Selatan .¹⁶

Adapun faktor-faktor kendala yang dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan dalam melaksanakan Sosialisasi zakat, infak, dan sedekah di Bengkulu Selatan yaitu:

Dari hasil wawancara secara mendalam yang dilakukan penulis dengan bapak H. Mudin A. Gumay, BA selaku pimpinan BAZNAS Bengkulu selatan Mengatakan bahwa ada Problema yang dialami oleh BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat yaitu:

- 1) Mayoritas masyarakat Bengkulu Selatan Masih banyak yang berpemahaman klasik tentang zakat yang berpendapat hanya zakat fitrah saja yang wajib dibayarkan.

¹⁵ Arsip BAZNAS kabupaten Bengkulu Selatan

¹⁶ H. Mudin A.Gumay, BA, ketua BAZNAS Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 15 september 2020

- 2) Sebagian besar masyarakat masih membayar zakat secara personal
- 3) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS

Tambah bapak H. Mudin A. Gumay, BA , berikut penuturannya :

“Masyarakat Bengkulu Selatan yang sudah terhitung wajib mengeluarkan zakat diluar ASN itu sekitar 85%, salah satunya daerah pino raya yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai kebun sawit yang penghasilannya sudah memenuhi wajib zakat, sejak berdirinya BAZNAS Bengkulu Selatan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 ini yang menunaikan zakat melalui baznas diluar ASN itu terhitung baru 3 orang itupun baru sekali bayar ke BAZNAS Bengkulu Selatan, dan pada tahun 2020 ini dana zakat dari perorangan baru tercatat 1 orang yang menunaikan zakat dan kita hanya menunggu yang datang untuk menunaikan dana ZIS supaya tidak seperti memaksa dikarenakan masyarakat acuh tak acuh dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.”¹⁷

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa BAZNAS telah melakukan sosialisasi tetapi sebagian masyarakat masih belum menerima dengan baik yang disampaikan pihak lembaga, hal ini juga dikarenakan kurangnya komunikasi mendalam dari pihak BAZNAS terhadap masyarakat hal ini dapat dilihat dari penyampaian bapak H. Mudin A. Gumay, BA yang menyatakan mereka hanya menunggu Masyarakat yang ingin menunaikan zakat tanpa ada kesinambungan dari pihak lembaga.

Menurut Heni Yulia Subaiti, S. Tr. Keb selaku Pelaksana 1, Problema dan kendala yang dialami oleh BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat tidak jauh beda dengan pendapat H. Mudin A. Gumay, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi mendalam kepada masyarakat

¹⁷ H. Mudin A. Gumay, BA, ketua BAZNAS Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 15 september 2020

2. Sikap tradisional masyarakat
3. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak BAZNAS¹⁸

berikut pernyataannya:

“Setelah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kepala desa beserta perangkatnya kita hanya menunggu muzakki yang ingin menunaikan dana zakatnya, akan tetapi setelah sosialisasi peningkatan terhadap muzakki itu tidak ada ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat mungkin ini terjadi karena tempat/kantor BAZNAS ini kurang menarik dan terkesan apa adanya”

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan problema yang dihadapi kurangnya komunikasi mendalam terhadap masyarakat terutama yang sudah pernah menunaikan dana zakat langsung ke lembaga zakat BAZNAS Bengkulu selatan.

Menurut Pupi Astriana selaku staf bagian pendistribusian mengatakan bahwa problema dan kendala yang dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat yaitu:

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Bengkulu Selatan
2. Pengertian masyarakat islam Bengkulu Selatan yang masih sangat terbatas akan arti pentingnya berzakat¹⁹

Berikut tuturan dari ibu Pupi Astriana:

“Sosialisasi sudah berjalan dengan baik, dilakukan melalui ceramah/kutbah di Masjid, akan tetapi seperti masyarakat masih

¹⁸ Heni Yulia Subaiti, S.Tr, Keb, Pelaksana 1 BAZNAS Bengkulu Selatan. *Wawancara*, 14 September 2020

¹⁹ Pupi Astriana, Pendistribusian, *Wawancara*, 15 september 2020

belum begitu mempercayai lembaga BAZNAS karena dilihat dari penghimpunan dana ZIS dari awal berdirinya BAZNAS Bengkulu Selatan sampai sekarang baru 6 orang yang menunaikan dana ZIS dan itupun baru sekali bayar, kita hanya menunggu saja muzaki yang ingin berzakat ke lembaga ini tanpa paksaan, dan jika ada yang datang ingin mengetahui tentang lembaga dan zakat itu kita serahkan kepada yang lebih memahami seperti ketua BAZNAS dan wakil ketuanya, karena tidak semua staf di BAZNAS ini memahami mendalam tentang zakat karena sebagian dari kita ada yang hanya tamatan SMA dan ada juga bukan dari kejuruan zakat”

Dapat dilihat dari penyampaian ibu Pupi Astriana tidak jauh beda dengan penyampaian bapak H. Mudin A. Gumay, BA problema yang dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan yaitu kurangnya komunikasi lebih lanjut dari pihak BAZNAS terhadap masyarakat dan juga masih ada kelemahan dari BAZNAS itu sendiri karena sebagian dari staf BAZNAS masih kurang memahami tentang zakat .

Menurut bapak Ir. M. Yasin, M. Si selaku Waka 1 mengatakan bahwa Problema yang dihadapi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat yaitu:

Beliau menyatakan tidak ada problema dalam mensosialisasikan zakat, dan evaluasi setelah dilakukannya sosialisasi setiap tahunnya ada peningkatan. Berikut penuturannya:

“Setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, mereka menerima penyampaian dari pihak lembaga dengan baik dan setelah dilakukan evaluasi tentu saja penghimpunan yang kita lakukan itu meningkat dari tahun sebelumnya. sosialisasi ini juga dilakukan dalam bentuk ceramah dan juga melalui media massa berupa koran, kita tidak kekurangan SDM hanya saja peralatan kantor masih ada yang menggunakan alat pribadi dan meja maupun kursi disini masih meminjam yang ada dikantor DPRD sebelah kantor kita”²⁰

²⁰ Ir. M. Yasin, M. Si, Waka 1 BAZNAS Bengkulu Selatan, *Wawancara*, 14 september 2020

Dari pernyataan yang disampaikan bapak Ir. M. Yasin, M. Si dapat dilihat bahwa sosialisasi sudah berjalan dengan baik dan sudah terjadi peningkatan penghimpunan dana zakat setelah dilakukan sosialisasi yang menjadi problema yaitu alat-alat kantor yang masih menggunakan alat pribadi dan sebagian ada juga yang diperoleh dari hasil meminjam di kantor lain.

B. Pembahasan

1. Sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Muzakki

Dari hasil penelitian dengan 6 Amil zakat dan 5 instansi muzakki yang menjadi informan melalui wawancara mendalam, peneliti menganalisa bahwa Amil yang mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang zakat dan lembaga zakat atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan masih kurang baik, sebagian dari informan di BAZNAS Bengkulu Selatan masih ada yang belum begitu memahami tentang zakat, hal ini diungkapkan sendiri oleh bapak H. Mudin A.Gumay, BA ketua BAZNAS Bengkulu Selatan hal ini terjadi dikarenakan latar belakang pendidikan informan ada yang hanya tamatan SMA dan juga bukan dari jurusan zakat.

Berdasarkan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kesadaran muzakki hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat hal ini dapat dilihat dari tabel 4.3 yang didapatkan penulis dari data Arsip

BAZNAS Bengkulu Selatan dan juga penyampaian dari ketua BAZNAS Bengkulu Selatan yang mengatakan bahwa diluar ASN itu sekitar 85%, salah satunya daerah Pino Raya yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai kebun sawit yang penghasilannya sudah memenuhi wajib zakat, sejak berdirinya BAZNAS Bengkulu Selatan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 ini yang menunaikan zakat melalui baznas diluar ASN itu terhitung baru 3 orang itupun baru sekali bayar ke BAZNAS Bengkulu Selatan, dan pada tahun 2020 ini dana zakat dari perorangan baru tercatat 1 orang yang menunaikan zakat, dan ketiga orang yang pernah menunaikan zakat ini baru sekali menunaikan zakat tanpa ada kelanjutan dan dari pihak BAZNAS sendiri tidak ada komunikasi lebih lanjut terhadap Muzaki.

2. Problema yang Dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan Dalam Sosialisasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, adapun perbedaan penyampaian yang disampaikan oleh informan yaitu ada yang menyebutkan ada beberapa problema yang dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan dalam sosialisasi yang menyebabkan hasil penghimpunan dana zakat tidak optimal terkhusus perorangan yang tercatat pada tahun 2019 akhir Agustus ini baru 1 orang yang menunaikan zakat maal.

Dalam hal ini terdapat problema yang dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan terjadi karena kurangnya sosialisasi melalui media massa dan komunikasi antara pihak lembaga dengan calon muzaki

karena setelah melakukan sosialisasi pihak lembaga hanya menunggu muzaki yang akan menyalurkan dana zakatnya tanpa memberikan arahan lebih lanjut melalui brosur yang bertujuan untuk memperkenalkan tentang lembaga zakat atau komunikasi melalui telpon guna lebih memberikan pemahaman tentang lembaga zakat terhadap masyarakat dan juga sebagian staf BAZNAS Bengkulu Selatan tidak memahami dengan baik tentang zakat dan lembaga zakat.

Sedangkan perbedaan pendapat juga ditemukan yang menjelaskan bahwa hasil evaluasi setelah dilakukan sosialisasi tidak ada problema yang dihadapi BAZNAS Bengkulu Selatan bahkan BAZNAS mengalami perubahan peningkatan dalam penghimpunan dana zakat disebutkan juga bahwa masyarakat menerima dengan baik apa yang di sampaikan lembaga zakat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan dilakukan pada dinas instansi, pemerintah, swasta, sekolah, kantor-kantor, Media massa (koran) dan kutbah Zakat di masjid. Masyarakat memberikan respon positif dan ada juga yang masih belum memahami makna zakat karena sosialisasi yang dilakukan kurang berkesinambungan karena setelah sosialisasi pihak BAZNAS hanya menunggu muzakki yang datang tanpa ada pemahaman lebih lanjut yang disampaikan misalnya melalui brosur tentang zakat dan lembaga BAZNAS dan juga tidak ada komunikasi lebih lanjut terhadap muzakki yang pernah menunaikan zakat ke BAZNAS Bengkulu Selatan.
2. Problema yang dialami oleh BAZNAS dalam sosialisasi zakat kepada masyarakat yaitu:
 - a) Mayoritas masyarakat Bengkulu Selatan masih banyak yang berpemahaman klasik tentang zakat yang berpendapat bahwa hanya zakat fitrah saja yang wajib dibayarkan.
 - b) Pemahaman sebagian amil BAZNAS Bengkulu Selatan masih kurang baik.

- c) Masyarakat acuh tak acuh dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.
- d) Kurangnya komunikasi mendalam terhadap masyarakat
- e) Sebagian masyarakat masih membayar zakat secara personal

B. Saran

1. Pihak BAZNAS Bengkulu Selatan seharusnya melakukan sosialisasi lebih luas lagi tidak hanya menyampaikan ceramah di masjid tentang zakat saja tetapi juga bisa dengan cara menyebarkan brosur tentang pemahaman zakat, dan melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter dll dan lembaga zakat juga harus meningkatkan komunikasi via telepon kepada muzakki yang sudah pernah menunaikan zakat ke BAZNAS Bengkulu Selatan dengan tujuan muzaki tersebut bisa menunaikan zakat ke lembaga BAZNAS Bengkulu Selatan lagi tidak hanya sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Abu. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Qur'an At- Taubah (9) : 60.
- Al-Qur'an An- Nur (24) : 56
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azizi, Hikayah Nur Farida. 2008. *Islamic business and economics*. Yogyakarta: kencana
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar manajemen*, Jakarta: Kencana
- Fakhrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* . Malang: UIN Malang Press.
- Gunawan , Ari H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*,. Jakarta: Rineka Cipta
- Hafidhudin, Didin. 2008. *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara*.
- Hasan, sofyan. 1995. *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Surabaya
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Gaung Persada.
- Jannati, Muhammad Ibrahim .2007. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*. Jakarta: Cahaya.
- Kamanto, Sunarto.1993. *Pengantar Sosiologi*. Medan: FISIP USU
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Ed.4, Cet ke-1, h.1331
- Mappiare, Andi. 1997. *FISIP USU*. Surabaya: Usaha Nasional
- Margono. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Masturi Ilham, Nurhdi. 2008. *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- kausar

- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi zakat kontemporer*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nasution, S. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Qadir, abdurrahman. 1998. *Zakat dalam dimensi mahda dan sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Qardawi, Yusuf . 2002. *hukum zakat*. bogor: pustaka litera antarnus
- S. Nasution, 2004. *Sosiologi pendidikan*, jakarta: Bumi Aksara
- Tjiptono, Fandi. 2008. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CV. Andi offset
- Tisnawati, emi Sule dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar manajemen*, Jakarta: Kencana
- Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- UU No, 23 tahun 2011 tentang *pengelolaan zakat*.
- Wibisono, Yusuf Wibisono. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang NO.38 tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No.23 tahun 2011*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Zuhaily, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*, Terjemahan: M.Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Pt Niaga Swadaya

Jurnal

- Rais, isnawati, “*Muzzaki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat*”. MUI Pusat vol.1, no 1, 2009
- Triawan Andi, Siti Aisyah, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta*” Islamic Economics Jurnal, Vol, 2, No. 1, 2016

Mhd Fitriani kadir, “*Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta*” Jurnal East And Islamic Studies, Vol, 4, No. 1, Juni 2017

Skripsi

Kuni zakiyah amin, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Dalam Mencapai Target*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015

Rizky Aprilia Ayu Wardani, *Efektivitas Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki*, surabaya, 2013

Wardani, Rizky Aprilia Ayu. 2013. *Efektivitas Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki*, Surabaya.

Internet

<http://repo.tulungagung.ac.id> diakses pada tanggal 01 November 2020

L

A

M

P

I

R

A

N

I IDENTITAS MAHASISWA

NAMA: EVITA RHOTIKA
NIM: 1611160002
PRODI: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SEMESTER: 8 (delapan)
JUDUL YANG DIAJUKAN:
1. Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan dalam Meningkatkan Mutu Zakat
2. Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di (Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu.
3.

II PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas
Catatan: No I OK.

Pengelola Perpustakaan
13/02-20
Debby Arisandi, MBA

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: bisa ditandatangani perencana, 13/02/2020
Mufidatul Huda

Pembimbing Akademik
13/02-20
Mufidatul Huda

c. Tim Kelayakan Proposal
Catatan: Dinyatakan layak

Ketua Tim
13/6/20
Amimah Oktarina, MA

d. Konsultasi dengan Kaprodi
Catatan: seminar, ke lazisnu, aparasi, bisa
penelitian, dengan kondisi seperti ini


Kaprodi
17/06-20
Yenti Sumarni, SE, MM

III JUDUL YANG DIUSULKAN


Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan dalam Meningkatkan Mutu Zakat.
Bengkulu, 17 Juni 2020

Mengetahui

Kajar


Kawal. B, MA.

Melalui


Evita Rhotika

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat" yang disusun oleh :

Nama : Evita Rhotika

Nim : 1611160002

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 30 Januari 2020 M/1441 H

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Mengetahui
Ketua Prodi Manajemen Zakat Wakaf Penyeminar


Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020


Yunida Een Frivanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

PEDOMAN WAWANCARA

Nama: Evita Rhotika

Nim: 1611160002

Prodi: Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Judul: Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Bengkulu

Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat

I. Identitas informan

Nama

Umur

Pendidikan

Pekerjaan

II. Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu


Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat

1. Kegiatan apa saja upaya BAZNAS dalam meningkatkan muzzaki ?
2. Apakah amil BAZNAS Bengkulu Selatan Sudah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan muzzaki zakat?
3. Sosialisasi apa saja yang telah dilakukan BAZNAS Bengkulu Selatan?
4. Komponen apa saja yang dibutuhkan BAZNAS Bengkulu Selatan dalam sosialisasi zakat?
5. Bagaimana evaluasi sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan?

6. Apakah objek yang menjadi sasaran pengumpulan yang ditangani oleh BAZNAS Bengkulu Selatan?
7. Apa saja jenis zakat yang dapat diambil atau dipungut oleh BAZNAS Bengkulu Selatan?
8. Bagaimana upaya atau tindakan yang dilakukan BAZNAS Bengkulu Selatan untuk meningkatkan dana ZIS?
9. Apakah semua instansi yang terdaftar pada BAZNAS Bengkulu Selatan semua aktif melaporkan dana ZIS?
10. Apa yang menyebabkan masyarakat islam Bengkulu Selatan kebanyakan tidak membayar zakat ke lembaga?
11. Apakah sikap tradisional masyarakat Bengkulu Selatan menjadi salah satu faktor penghambat?

Bengkulu, Juni 2020


Penulis



Evita Rhotika
Nim.1611160002


Mengetahui

Pembimbing I



Dra. Fatmah Yunus, MA
NIP.19630319200032003

Pembimbing II



Yunida Een Friyanti
Nip.198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0923 /In.17/F.IV/PP.00.9/08/2020 Bengkulu, 26 Agustus 2020

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Bengkulu Selatan
Di

Bengkulu Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN
Bengkulu Tahun Akademik 2019/2020 atas nama:

Nama : **Evita Rhotika**

NIM : 1611160002

Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Waktu Penelitian: 26 Agustus – 26 Oktober 2020

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : **"STRATEGI SOSIALISASI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BENGKULU SELATAN DALAM
MENINGKATKAN MUZZAKI ZAKAT"**

Tempat Penelitian: **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BENGKULU
SELATAN**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Manna, 25 Muharam 1441 H
15 September 2020

Nomor : 133/BAZNAS BS/XXI/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Studi Penelitian

Kepada Yth.
Saudara Evita Rhotika
Di -
Tempat

Assallammu'alaikum Wr.Wb,

Sesuai dengan surat Permohonan yang kami terima dengan Nomor : 0923/ In.17/ F. IV/ PP.00.0/08/2020 perihal Izin Penelitian tanggal 26 Agustus 2020. Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu atas nama :

Nama : **EVITA RHOTIKA**
NIM : 1611160002
Judul Penelitian : *"STRATEGI SOSIALISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BENGKULU SELATAN DALAM MENINGKATKAN MUZAKI ZAKAT"*

Pada dasarnya kami dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak merasa keberatan dan memebri izin kepada Mahasiswi bersangkutan untuk melakukan penelitian. Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
N. Wudin A. Gurnay, BA
Ketua

Tembusan :
1. Arsip

Alamat Kantor
Jalan Opri Ghalib Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna
Telephone : - Fax : -
Email: baznaskab.bengkuluselatan@baznas.go.id Web: www.baznas.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Evita Rhotika Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
NIM : 1611160002 Pembimbing I : Dra. Fatimah Yunus, MA
Judul Skripsi : Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu
Selatan Dalam Meningkatkan Muzakki Zakat

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	22/7/2020	Daftar Isi dan BAB I	Pakai pedoman penelitian FEBI Daftar isi diperbaiki, metodologi penelitian yang dilakukan sesuai dengan pedoman	
2.	10/8/2020	BAB III	Perbaiki metodologi penelitian (waktu, tempat, dll)	
3.	12/08/2020	ACC Penelitian	<i>lajutan</i>	
4.	09/02/2021		Perbaiki lembar persetujuan, perbaiki daftar isi, pakai pedoman FEBI! Metode penelitian	
6.	04/05/2021	BAB IV	Hasil peneliti menjawab rumusan masalah. Meningkat muzakki.	


7.	11/6/2021	BAB IV	Buat tabel muzakki sebelum dan sesudah sosialisasi. SDM BAZNAS, Pemahaman	A
8.	09/07/2021	BAB IV	Data hasil penelitian cek ulang karena tidak sesuai dengan kesimpulan: Meningkatkan! Sebaiknya pakai data tahun 2020	B
9.	23/07/2021	BAB IV	Data harus valid, jika tidak valid bisa batal waktu ujian, karena data ini ada di BAZNAS Provinsi	B
10.	06/08/2021	BAB V	Perbaiki kesimpulan dan abstrak	B
11.	13/08/2021	ACC	Proses Ujian	D

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen



Idwal B, MA
NIP. 198307092009121006

Bengkulu, 13/8/2021
Pembimbing



Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Evita Rhotika Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
NIM : 1611160002 Pembimbing II : Yunida Een Fryanti, M.Si
Judul Skripsi : Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu
Selatan Dalam Meningkatkan Muzakki Zakat

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	16/03/2020	BAB I & II	Tambahkan Teori sosialisasi fundraising, perbaiki penulisan,	
2.	16/06/2020	BAB III	Konsultasi ke pembimbing I	
3.	20/10/2020	Bab IV	Coba cek antara bagaimana sosialisasi yang baik, apa sudah dilakukan standarnya, supaya diketahui problemanya apa	
4.	27/10/2020	Analisa lagi masalah data dari hasil wawancara		


5.	12/11/2020	Bab V	Kasih kesimpulan yang jelas terhadap sesuatu yang di lakukan	
6.	28/01/2021	BAB V	Silahkan lanjutkan ke pembimbing 1	

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen



Idwal B, MA
NIP. 198307092009121006

Bengkulu, .
Pembimbing 2



Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP.198106122015032003

Dokumentasi wawancara dengan ketua BAZNAS



Dokumentasi wawancara dengan staf BAZNAS



